

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2016

NOMOR: 11

PERATURAN WALIKOTA KOTA CILEGON

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TERPADU DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai swadaya dan gotongroyong serta pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu menginisiasi sebuah kebijakan dan inovasi untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan berdasarkan semangat kebersamaan, kesadaran dan keterpaduan dalam membangun lingkungan dengan motivasi dan menggali rasa tanggung jawab bersama;
- b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya semangat membangun yang tinggi dengan menumbuhkan prakarsa gotong royong dan pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu dalam Pembangunan (Gardu Pembangunan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu dalam Pembangunan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon;
26. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 29);
27. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 33 Tahun 2015 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 34);
28. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU DALAM PEMBANGUNAN.

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cilegon.
5. Gerakan adalah aktivitas atau tindakan yang merubah kedudukan atau tempat.
6. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem jaringan hubungan atau sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain.
7. Pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.
9. Terpadu adalah suatu pendekatan yang secara sengaja mengaitkan dan mensinergiskan serta kerjasama beberapa aspek dalam pelaksanaan salah satu pembangunan dengan program lainnya;
10. Pembangunan adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun kelompok, dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan maupun lingkungan sosial.

11. Gerakan ...

11. Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu dalam Pembangunan yang selanjutnya disingkat Gardu Pembangunan adalah suatu Gerakan seseorang atau sekelompok orang atau suatu Lembaga yang secara sukarela memberikan pelayanan/perubahan kepada masyarakat dan dalam mengerjakan suatu pembangunan baik berupa fisik maupun non-fisik dilandasi rasa tanggungjawab serta semua Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemsyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

17. Karang ...

17. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atas komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Badan Keswadayaan Masyarakat selanjutnya disingkat BKM, merupakan lembaga yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, peran dan fungsi BKM sebagai wadah yang bertugas menampung aspirasi masyarakat dalam membantu menyelesaikan masalah kemiskinan, Pembangunan dan keswadayaan masyarakat di Kelurahan.
19. Kelompok Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut KSM adalah Pelaksana/pengelola Gardu Pembangunan di Tingkat RT/RW yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan BKM bertugas melaksanakan, mengatur mengkoordinasikan, memberi petunjuk kepada para pekerja yang terlibat dalam Program Pembangunan terpadu.
20. Infrastruktur adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas.
21. Produktif adalah suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat khususnya tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud adanya Gardu Pembangunan adalah Untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan berdasarkan semangat kebersamaan dan menggali rasa tanggungjawab sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan adanya Gardu Pembangunan adalah:

- a. memfasilitasi seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik dan non fisik sebagaimana tertuang dalam Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel), dana lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang menyeluruh dan terpadu dalam pembangunan di masyarakat;
- c. mengintegritasi pembangunan sektoral yang dilakukan berbagai elemen masyarakat; dan
- d. memberdayakan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama bertindak dalam membangun lingkungan dengan cara gotong royong dan swadaya masyarakat.

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN GARDU PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip Gardu Pembangunan sebagai berikut:

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara terbuka yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat;
- b. Akuntabilitas (*accountability*), setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Berkelanjutan (*sustainability*) yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan pembangunan harus berjalan secara berkelanjutan;
- d. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia;
- e. Aspiratif ...

- e. Aspiratif, yaitu pengelolaan kegiatan perencanaan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi gagasan dan ide-ide masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Kedua

Pendekatan

Pasal 5

Pendekatan Gardu Pembangunan:

- a. Pemberdayaan (*empowerment*) yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Partisipasi (*Participatory*) yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan (*To give ability or enable*);
- c. Keterpaduan yaitu memadukan pelaksanaan kegiatan antar pemangku kepentingan dengan pengelola padat karya;
- d. Pendekatan kelembagaan yaitu pelaksanaan Gardu Pembangunan harus melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

BAB IV

SASARAN DAN LOKASI GARDU PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran antara Gardu Pembangunan adalah:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- b. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);

c. Kelompok ...

- c. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Cilegon Mandiri;
 - e. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek); dan
 - f. Kelompok/Lembaga lainnya yang sah di tingkat Kelurahan;
- (2) Sasaran Langsung Gardu Pembangunan adalah masyarakat, dalam rangka mewujudkan Gotongroyong, Keamanan, ketertiban, ketentraman dan penataan lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keagamaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kriteria Sasaran Gardu Pembangunan adalah sarana atau prasarana fisik dan non fisik, dengan tingkat kebutuhan dan berdasarkan skala Prioritas hasil Musyawarah Rencana Pembangunan di Tingkat Kelurahan atau Kecamatan (Musrenbangkel/Musrenbangcam).

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 7

Lokasi Gardu Pembangunan adalah di tingkat RT/RW wilayah Kelurahan se-Kota Cilegon.

BAB V

LEMBAGA/BADAN YANG MENGELOLA GARDU PEMBANGUNAN

Pasal 8

- (1) Lembaga/Badan yang menangani Gardu Pembangunan di Tingkat Kelurahan, adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Kelompok Masyarakat/Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga lainnya di Kelurahan yang menangani kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan Lembaga LKK, BKM, KSM, Kelompok Masyarakat/ Kader Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga lainnya di Kelurahan yang menangani Gardu Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI

PRIORITAS KEGIATAN GARDU PEMBANGUNAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan Gardu Pembangun diprioritaskan khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan, disesuaikan dengan issue strategis pembangunan daerah dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan Gardu Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan melibatkan atau mempekerjakan masyarakat.
- (3) Prioritas kegiatan Gardu Pembangunan untuk infrastruktur, sosial, ekonomi dan pendidikan/ sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang bersifat produktif bagi masyarakat.

BAB VII

METODE PELAKSANAAN GARDU PEMBANGUNAN

Pasal 10

Metode Gardu Pembangunan dilaksanakan melalui:

- a. Pola Padat Karya dan Swakelola masyarakat;
- b. Gerakan Gotong royong masyarakat;
- c. Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat;
- d. Permodalan dan Pelatihan; dan
- e. Pemagangan dan Peraktek.

BAB ...

BAB VIII

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 11

Gardu Pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon dan dari sumber lain yang sah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 12

Penganggaran kegiatan Gardu Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 10, dapat dilakukan melalui:

- a. Hibah/ Bansos kepada LKK, BKM, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang sah atau;
- b. Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pelaksanaannya dengan swakelola melibatkan LKK, BKM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang sah.

BAB IX

PENGALOKASIAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA SERTA BIAYA OPERASIONAL GARDU PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

Pengalokasian Dana

Pasal 13

- (1) Dana Gardu Pembangunan dialokasikan kepada 43 Kelurahan yang dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang sah, dengan besaran dana sesuai dengan alokasi yang ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/ Kelurahan dan atau sesuai dengan Proposal yang diajukan yang telah melalui verifikasi Tim Anggaran Pemberinath Daerah (TAPD).

(2) Pengalokasian ...

- (2) Pengalokasian dan Mekanisme Pencairan Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.

Bagian Kedua

Biaya Operasional

Pasala 14

- (1) Anggaran kegiatan Gardu Pembangunan yang dilakukan melalui Hibah/Bansos kepada LKK, BKM atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang sah, diperbolehkan untuk biaya operasional.
- (2) Besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) paling sedikit sebesar 5 (Lima) %, dan paling banyak 10 (Sepuluh) % dari Total Anggaran Kegiatan.
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 14, meliputi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), insentif Tim pelaksana Teknis Kegiatan, Tim pengawasan dari unsur masyarakat, Pengadaan Barang dan Jasa, Penggandaan dan Belanja rapat-rapat.

BAB X

PAJAK

Pasal 15

Setiap transaksi pembelian barang, honor, jasa, dan lain-lain dalam pelaksanaan Gardu Pembangunan dikenakan pajak dan bea materai sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 16

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Gardu Pembangunan, dibentuk Tim Pengendali Gardu Pembangunan.

(2) Tim ...

- (2) Tim Pengendali Gardu Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 16 meliputi:
 - a. Tim Pengendali Tingkat Kota diketuai oleh Kepala Badan yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat yang beranggotakan SKPD terkait;
 - b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat beranggotakan Sekmat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Sosial di Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Pengendali eksternal yaitu di setiap Wilayah/Kecamatan dibentuk Tim Fasilitator untuk mengendalikan kegiatan Gardu Pembangunan.
- (3) Untuk lebih jelas Tim Pengendali dituangkan dalam Petunjuk Teknis (juknis) Kegiatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisien pengelolaan Gardu Pembangunan, Walikota Cilegon menugaskan Inspektorat Kota Cilegon untuk melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek tata laksana perencanaan kegiatan, administrasi dan realisasi penggunaan dana, apabila anggaran tersebut melalui SKPD/Kelurahan.
- (3) Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat pemerintah (Tim Pengendali) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengendalian secara berjenjang mulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat Kecamatan.
- (4) Pengawasan masyarakat, dilakukan masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat disampaikan kepada aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengendali secara berjenjang mulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat Kecamatan (Tim Pengendali).

BAB XII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Monitoring

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan monitoring Gardu Pembangunan dilaksanakan oleh Tim Pengendali Tingkat Kota Cilegon dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan serta SKPD sebagai Leading Sektor secara priodik .
- (2) Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan monitoring pelaksanaan Gardu Pembangunan adalah Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pengendali Tingkat Kota Cilegon.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pengendali Tingkat Kota Cilegon.
- (2) Evaluasi dilaksanakan atas Perencanaan, pekerjaan dan akhir Kegiatan pelaksanaan Gardu Pembangunan.
- (3) SKPD yang membidangi sebagai Leading Sektor, bertanggung jawab terhadap evaluasi pelaksanaan Gardu Pembangunan.

Bagian Ketiga

Laporan

Pasal 20

- (1) Laporan kegiatan, keuangan dan pertanggungjawaban Gardu Pembangunan dari dana APBN, APBD Provinsi Banten dan APBD Kota Cilegon melalui Leading Sektor SKPD ditentukan berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan kegiatan, keuangan dan pertanggungjawaban dari dana hibah/bansos untuk Gardu Pembangunan disampaikan kepada Walikota melalui Tim Pengendali Tingkat Kota Cilegon di tembuskan kepada Camat selaku Ketua Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disusun dan dibuat sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Sistematisasi Pembahasan Laporan;
 - b. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - d. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Gardu Pembangunan;
 - e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, tindak lanjut dan Rekomendasi.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Gardu Pembangunan akan diberikan Sanksi Administrasi berupa teguran, peringatan atau perintah pengembalian dana, apabila dalam melaksanakan kegiatan dimaksud ada menyimpang dari Peraturan/Juknis/Juklak yang ada.
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan dana oleh TPK-Gardu Pembangunan di Tingkat Kelurahan dapat dikenai sanksi Hukum secara bertahap hingga pengajuan rekomendasi tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 10 Maret 2016
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 11